



**P E N E T A P A N**

**Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tpt tgl lahir Cilacap, 10 Januari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/ Sederajat, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I;**
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tpt tgl lahir Cilacap, 14 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II;**

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi Kuasa kepada MUJIONO, S.H. MUHAMAD ISHAK, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara "MJN LAW OFFICE & Partner's" beralamat di Jalan Dr. Radjiman RT. 05/ RW. 04 Kebonmanis - Cilacap 53235 (Jawa Tengah), dengan alamat elektronik (E-Court): [ajimujiionosh@gmail.com](mailto:ajimujiionosh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7732/Kuasa/XII/2024/PA.CLP, tertanggal 4 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemoho II adalah pasangan suami - isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXXX Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah sebagaimana pada kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) adalah Kaka Kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa dahulu Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku, dan dari pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dha dhukul) dan dikaruniai seorang anak bernama; XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap, 09 November 2019, usia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan
4. Bahwa semenjak menjalani rumah tangga, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXX seringkali terjadi perselisihan bahkan selama anak tersebut masih dalam kandungan, sudah ditinggalkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku ayah kandungnya, oleh karenanya perkawinan tersebut putus karena perceraian di Pengadilan Agama dataran Hanipopu sebgaiaman Akta cerai No. 42/AC/2021/PA.Drh tanggal 21 Desember 2021.
5. Bahwa hingga saat ini ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak pernah pulang menjenguk bahkan tidak diketahui dengan pasti keberadaanya baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Indonesia.
6. Bahwa kemudian Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXmelangsungkan pernikahan Kembali dengan seorang laki – laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Maret 2023 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Cilacap Prov. Jawa

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana pada kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, telah melakukan hubungan isteri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXX telah pula meninggalkan ahli waris yakni:
  - 6.1 XXXXXXXXXXXX (suami)
  - 6.2 XXXXXXXXXXXX (anak kandung)
9. Bahwa, selain telah meninggalkan ahli waris tersebut, Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah pula meninggalkan harta berupa; Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN dengan No. Taspen: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX.
10. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX anak tersebut (XXXXXXXXXXXX) dalam asuhan Para Pemohon
11. Bahwa saat ini anak tersebut (XXXXXXXXXXXX) saat ini berusia 5 (lima) tahun, belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan maksud untuk pengurusan Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN maka, harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon II sebagai Kaka Kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga*"
12. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk untuk pengurusan Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN atas harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang merupakan hak – hak dari pada anaknya

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan Perwalian anak dari Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan domisili Para Pemohon

13. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan hukumnya Bahwa, Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) dan atau Para Pemohon sebagai kuasa perwalian anak atas anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap, 09 November 2019 yang merupakan anak kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX selaku adik Kandung Pemohon II
3. Menetapkan bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) dan atau Para Pemohon sebagai kuasa perwalian anak dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pengurusan Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN dengan No. Taspen: 87052371 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan hak – hak dari pada anaknya,
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya yang timbul akibat perkara ini. ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon untuk menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam. Perkara a quo Para Pemohon memberi Kuasa kepada MUJIONO, S.H. dan MUHAMAD ISHAK, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Dr. Radjiman RT. 04/ RW. 05 Kebonmanis Cilacap 53235 (Jawa Tengah) dengan acount Elektronik (E-Court);

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajimujionosh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7073 tanggal 18 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 ;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ismail Al Islami yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 ;
7. Surat keterangan Moyang yang dikeluarkan dari Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2024 Nomor 470/0127/51.5 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7 ;
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta cerai Nomor 42/AC/2021/PA.Drh. yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tanggal 21 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10 ;

11. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat tanggal 13 September 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan Camat XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11 ;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Witaswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kakak Pemohon II, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah) menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, sekolah Paud, kemudian pada tahun 2021 mereka bercerai dan sejak bercerai ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengunjungi anaknya dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 3 Maret 2023 menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak dikarunia anak;
  - Bahwa pada tanggal 10 September 2024 XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
  - Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, atas kesepakatan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa selama hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa suami kedua Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, Para Pemohon taat beragama dan tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Tabungan Pensiunan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada PT. Taspen, dan mengurus harta waris anak tersebut, hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan . Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Rt.03, Rw.03, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon I
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kakak Pemohon II, sebab anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah) menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, sekolah Paud, kemudian pada tahun 2021 mereka bercerai dan sejak bercerai ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengunjungi anaknya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023 XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa selama hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2024 XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
- Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas kesepakatan keluarga, Pemohon I dan Pemohon II ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa suami kedua Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, masih hidup;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, Para Pemohon traat beragama dan tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pedmohon II mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Tabungan Pensiunan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada PT. Taspen, dan mengurus harta waris anak tersebut, hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7073 tanggal 18 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah perwalian anak ini adalah untuk untuk pengurusan Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN atas harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang merupakan hak dari pada anaknya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 5 (lima) tahun, belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, sehubungan dengan maksud untuk pengurusan Tabungan Pensiunan pada PT. TASPEN tersebut, maka harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak Kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak yang bernama Muhammad Ismail Al Hisyamy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama . Para Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon . selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Pemohon II/Ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 dikarenakan sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) dan XXXXXXXXXXXXXXX , maka harus

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, merupakan Keponaka Pemohon II;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan Moyang, yang menyatakan bahwa ayah kandung Muhammad Ismail Al Hisyami yang bernama Mohammad XXXXXXXXXXXXXXX, setelah bercerai dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, telah pergi tanpa diketahui alamatnya, dan selama pergi tidak pernah menengok anak kandungnya yang selama ini diasuh oleh Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah pergi tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, terbukti mereka adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. berupa Akta Cerai yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021, terbukti bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX Bin Nana Sutisna dan Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX, telah bercerai di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak tunggal dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak almarhumah bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (suami Almarhumah) adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXX (Kakak kandung Pemohon II )dengan XXXXXXXXXXXXX;;
3. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 10 September 2024 dikarenakan sakit;
4. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan mengurus Tabungan Pensiunan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX di PT TASPEN yang merupakan hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai kakak Kandung dari Almarhumah anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, maka Para Pemohon patut ditetapkan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan yaitu Dewasa, baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXX, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Para Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Para Pemohon selaku wali atas nama anak bernama XXXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal mengurus Tabungan Pensiun pada PT.Taspen dengan No. Taspen XXXXXXXXXXXX atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Membayar biaya perkara ini sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.Clp



Drs. Daldiri, S.H.

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP	:	Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)